

Nomor: 416 /HM.00.02/11/2024

Rabu, 20 November 2024

Antisipasi Kerawanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kota Surabaya Petakan 26 Indikator Potensi TPS Rawan Pemilihan Tahun 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya ---- Bawaslu Kota Surabaya petakan potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilihan Tahun 2024 untuk mengantisipasi gangguan/hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya, terdapat 1.156 TPS rawan dengan 3 (tiga) indikator yang paling rawan terjadi yaitu pada variabel penggunaan hak pilih dengan indikator adanya pemilih yang sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai pemilih namun masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, adanya TPS yang terdapat Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), serta TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT.

Pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 26 indikator berdasarkan pemetaan dari 3.964 TPS yang tersebar di 153 Kelurahan dari 31 Kecamatan se-Kota Surabaya. Pemetaan TPS Rawan oleh 153 Pengawas Kelurahan dilakukan selama 6 hari pada 10 s.d 15 November 2024.

Variabel dan indikator potensi TPS rawan di antaranya *Pertama*, penggunaan hak pilih (DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTb, potensi DPK, Penyelenggara Pemilihan di luar domisili, pemilih disabilitas terdapat di DPT, Riwayat sistem noken tidak sesuai ketentuan, dan/atau Riwayat PSU/PSSU). *Kedua*, keamanan (riwayat kekerasan, intimidasi dan/atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara). *Ketiga*, politik uang. *Keempat*, politisasi SARA. *Kelima*, netralitas (penyelenggara Pemilihan, ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa). *Keenam*, logistik (riwayat kerusakan, kekurangan/kelebihan, dan/atau keterlambatan). *Ketujuh*, lokasi TPS (sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan/pabrik/pertambangan, dekat dengan rumah Paslon/posko tim kampanye, dan/atau lokasi khusus). *Kedelapan*, jaringan listrik dan internet. Berdasarkan variabel dan indikator tersebut, hasil Pemetaan TPS Rawan di Kota Surabaya sebagai berikut:

24 (Dua Puluh Empat) Indikator Potensi TPS Rawan yang terjadi di Kota Surabaya:

- 1) 265 TPS terdapat pemilih DPT yang sudah tidak memenuhi syarat;
- 2) 203 TPS yang terdapat Pemilih Tambahan (DPTb);
- 3) 81 TPS terdapat Potensi Pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak Terdaftar di DPT (Potensi DPK);
- 4) 95 TPS yang terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas;

- 5) 311 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS;
- 6) 17 TPS yang terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU);
- 7) 2 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS;
- 8) 5 TPS yang memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan;
- 9) 1 TPS yang terdapat terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara;
- 10) 11 TPS terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;
- 11) 3 TPS terdapat riwayat Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon;
- 12) 3 TPS terdapat riwayat ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon;
- 13) 4 TPS memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu;
- 14) 19 TPS memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu;
- 15) 4 TPS memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu;
- 16) 2 TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca);
- 17) 11 TPS didirikan di wilayah rawan konflik;
- 18) 12 TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa);
- 19) 52 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih;
- 20) 17 TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik);
- 21) 13 TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon;
- 22) 3 TPS di lokasi khusus;
- 23) 11 TPS terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS;
- 24) 11 TPS terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.

Strategi Pencegahan dan Pengawasan

Pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu, KPU, Peserta Pemilihan, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilihan, media dan seluruh masyarakat di seluruh tingkatan untuk memitigasi agar pemungutan suara berjalan lancar dan demokratis.

Terhadap data TPS rawan di atas, Bawaslu melakukan strategi pencegahan, di antaranya:

- 1) melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan,
- 2) koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder terkait,
- 3) sosialisasi pengawasan partisipatif dan pendidikan politik kepada masyarakat,
- 4) berkolaborasi dengan pemantau Pemilihan, pegiat kepemilaun, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, dan
- 5) menyediakan posko aduan masyarakat

Bawaslu juga melakukan pengawasan langsung untuk memastikan ketersediaan logistik Pemilihan di TPS, pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan, serta akurasi data pemilih dan penggunaan hak pilih.

Rekomendasi

Berdasarkan Pemetaan TPS rawan, Bawaslu Kota Surabaya merekomendasikan KPU untuk menginstruksikan kepada jajaran PPS dan KPPS:

- a. melakukan antisipasi kerawanan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;
- b. berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder*, baik pemerintah Kota Surabaya, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya untuk melakukan pencegahan terhadap kerawanan yang berpotensi terjadi di TPS, baik gangguan keamanan, netralitas, kampanye pada hari pemungutan suara, potensi bencana, keterlambatan distribusi logistik, maupun gangguan listrik dan jaringan internet.
- c. Melaksanakan distribusi logistik sampai ke TPS pada H-1 secara tepat (jumlah, sasaran, kualitas, waktu), melakukan layanan pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan dan memprioritaskan kelompok rentan, serta mencatat data pemilih dan penggunaan hak pilih secara akurat.

Lampiran

Persebaran Potensi TPS Rawan di Kota Surabaya

Indikator	Jumlah TPS	Kecamatan
1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (Meninggal Dunia, Alih Status TNI/Polri)	265	Bubutan, Gayungan, Gunung Anyar, Karang Pilang, Kenjeran, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, Wonocolo.
2. Terdapat Pemilih Tambahan (DPTb)	203	Asemrowo, Benowo, Bubutan, Bulak, Dukuh Pakis, Gayungan, Genteng, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Kenjeran, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, Wiyung, Wonocolo.
3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat namun tidak terdaftar di DPT (DPK)	81	Bubutan, Gubeng, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, Wiyung, Wonocolo, Wonokromo
4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas	95	Bubutan, Gayungan, Genteng, Lakarsantri, Mulyorejo, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo, Tegalsari, Wiyung
5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS	311	Benowo, Bubutan, Gayungan, Genteng, Jambangan, Karang Pilang, Krembangan, Lakarsantri, Mulyorejo, Pabean Cantian, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Semampir, Simokerto, Sukolilo, Tambaksari, Tegalsari, Wiyung, Wonocolo

6.	Memiliki riwayat terjadi Terdapat Riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU)	17	Asemrowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Lakarsantri, Mulyorejo, Sambikerep, Sawahan, Simokerto, Sukolilo, Tandes.
7.	Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS	2	Krembangan
8.	Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilihan	5	Dukuh Pakis, Genteng, Sawahan, Sukolilo
9.	Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara	1	Dukuh Pakis
10.	Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS	11	Benowo, Bulak, Jambangan, Wonokromo
11.	Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon	3	Bulak, Sukolilo, Tegalsari
12.	ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon	3	Jambangan, Sukomanunggal
13.	Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu	4	Bulak, Dukuh Pakis
14.	Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan dan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu	19	Bubutan, Gayungan, Jambangan, Mulyorejo, Sambikerep, Sukolilo, Tandes, Tegalsari
15.	Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat pemilu	4	Wiyung, Wonocolo
16.	TPS sulit dijangkau (geografis dan cuaca)	2	Gunung Anyar, Simokerto

17. TPS didirikan di wilayah rawan konflik	11	Simokerto, Sukolilo, Wonokromo
18. TPS didirikan di wilayah rawan bencana (contoh: banjir, tanah longsor, gempa)	12	Asemrowo, Sukomanunggal
19. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih	52	Asemrowo, Benowo, Gayungan, Gubeng, Gunung Anyar, Jambangan, Mulyorejo, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo, Tambaksari, Wonocolo, Wonokromo
20. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik)	17	Asemrowo, Benowo, Rungkut, Sambikerep, Tambaksari, Wonokromo
21. TPS berada di dekat rumah pasangan calon dan/atau posko tim kampanye pasangan calon	13	Benowo, Pabean Cantian, Sambikerep, Sawahan, Simokerto, Wonocolo, Wonokromo
22. TPS di lokasi khusus	3	Jambangan, Sukolilo, Sambikerep
23. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS	11	Simokerto
24. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS	11	Sambikerep